



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Besi Tua Dusun PLN Desa Hagu Teungoh
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** ditangkap tanggal 27 September 2023;

Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KU *handphone*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di potong selama Terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti antara lain:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A78Dikembalikan pada pemiliknya **SATRIO DARMAWAN**.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-72/Lsm/Eoh.2/12/ 2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut:

Kesatu

Primair

----- Bahwa Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah kos jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** yang tinggal di lantai dua rumah kos sedang mengisi charge/daya baterai 1 (satu) unit *handphone* android miliknya merk OPPO A78 disamping tempat tidur sebelum Saksi tidur. Pada saat Saksi **SATRIO** bangun tidur sekira pukul 05.30 WIB Saksi **SATRIO** melihat 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 miliknya yang sebelumnya Saksi **SATRIO** charge di samping Saksi **SATRIO** sudah tidak ada/hilang. Saksi **SATRIO** pergi ke lantai 1 menjumpai Ibu Kos, meminta Ibu Kos untuk menghubungi nomor *handphonenya*, namun nomor *handphone* Saksi **SATRIO** sudah tidak aktif, kemudian Saksi **SATRIO** minta dihubungkan pada kakaknya An. **SITI AISYAH** memberi kabar *handphonenya* hilang.
- Bahwa menurut Saksi **SATRIO** cara Terdakwa **MAULANA** mengambil *handphone* nya tanpa ijin yaitu pelaku naik ke lantai 2 (dua), Terdakwa **MAULANA** masuk melalui pintu dilantai dua yang jarang terkunci, setelah itu Terdakwa **MAULANA** membuka pintu kamar Saksi **SATRIO** yang tidak terkunci kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A78 milik Saksi **SATRIO** yang dalam posisi mengisi charge/daya baterai di samping Saksi **SATRIO** tidur, setelah berhasil pelaku keluar dengan membawa *handphone* tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **MAULANA**, Saksi **SATRIO** mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI** pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, yang bertempat di rumah kos jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Korban **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** sedang mengisi charge/daya baterai 1 (satu) unit *handphone* android miliknya merk OPPO A78 di samping tempat tidur sebelum Saksi tidur. Pada saat Saksi **SATRIO** bangun tidur sekira pukul 05.30 WIB Saksi Satrio melihat 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 miliknya yang sebelumnya sedang posisi charge di samping Saksi **SATRIO** sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa menurut Saksi **SATRIO** cara Terdakwa **MAULANA** mengambil *handphone* nya tanpa ijin yaitu pelaku membuka pintu kamar Saksi **SATRIO** yang tidak terkunci kemudian pelaku mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A78 milik Saksi **SATRIO** yang dalam posisi mengisi daya/mengecharge, setelah berhasil Terdakwa Maulana langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 milik Saksi **SATRIO**.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi **SATRIO** mengalami kerugian sebesar sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI**, pada hari Rabu Tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tempat jual beli *handphone* Second yang berada di Pasar Los Desa Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga barang diperoleh dari kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa **MAULANA** melihat ada orang turun dari jendela salah satu kamar kost milik Bundanya di Jalan .Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengejar pelaku yang mengambil barang tanpa ijin namun pelaku yang mengambil barang tanpa ijin tersebut berhasil kabur, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A78 sudah tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa mengambilnya untuk simpan. Pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke salah satu counter *handphone* di Pasar Los Desa Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe untuk menginstal ulang *handphone* tersebut supaya Terdakwa bisa menggunakan sendiri *handphone* itu, tidak lama datang anggota kepolisian menangkap dan mengamankan Terdakwa **MAULANA**.
- Bahwa Terdakwa **MAULANA** menyimpan, menyembunyikan *handphone* yang diketahui hasil kejahatan supaya Terdakwa dapat menarik keuntungan dari barang tersebut. Akibatnya Saksi Korban **SATRIO** mengalami kerugian senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm



rupiah) atau setidaknya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya *handphone* milik Saksi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 02.30 WIB di dalam kamar kos Saksi di rumah kos jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa awalnya sebelum Saksi tidur, Saksi mengecek *handphone* milik Saksi. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi terbangun dari tidur dikarenakan harus berangkat ke sekolah. Disaat terbangun Saksi melihat *handphone* yang dicas sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menemui Ibu Kos meminta untuk menghubungi nomor *handphone* milik Saksi yang telah tidak ada lagi tersebut, namun setelah dicoba untuk dihubungi *handphone* tersebut sudah tidak aktif;
 - Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Ibu Kos untuk menghubungi nomor Kakak Saksi yang bernama **SITI AISYAH** yang mana Saksi mengatakan kepada Kakak kalau *handphone* Saksi telah hilang dicuri di kamar;
 - Bahwa pada saat Saksi berada di rumahnya di sekitar pukul 20.00 WIB Abang Ipar Saksi yang bernama **DIKI ARDIANSYAH** datang mengatakan kalau 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A78 sudah diamankan oleh pedagang yang berada di Los Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Abang Ipar Saksi pergi menuju ke pasar Lhokseumawe. Dalam perjalanan, Abang Ipar Saksi dihubungi oleh pedagang tersebut mengabarkan bahwa pelaku sudah diamankan ke Polsek Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat *handphone* Saksi hilang, pintu kamar kos tidak dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa tidak ditemukan jejak pencuri di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual *handphone* milik Saksi karena pemilik konter *handphone* pada saat membuka *handphone* melihat ada notifikasi bahwa *handphone* telah dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap *handphone* milik Saksi tersebut. Terdakwa hanya menemukan *handphone* tersebut di pinggir jalan saat Terdakwa melihat seorang pencuri keluar dan turun dari lantai dua kamar kos ditempat Bunda Terdakwa dan melarikan diri saat Terdakwa mengejanya dan *handphone* tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa instal dengan maksud Terdakwa gunakan sendiri;

2. Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya percobaan menjual barang hasil curian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat Saksi berdagang di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi berjual beli *handphone* second di pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe meminta untuk diinstal ulang *handphone* 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A78 yang mana setelah itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Ia mengatakan bahwa *handphone* tersebut Ia beli sendiri dan mau dijualnya dan mengatakan bahwa kotak *handphone* tersebut tidak ada. Kemudian untuk mengulur waktu Saksi mencoba membuka *handphone* tersebut dan melihat pesan yang berisikan '*handphone* Ini Hilang Dicuri Jika Ada Yang Menemukan Tolong Dikembalikan';
- Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi nomor *handphone* yang tertera di layar *handphone* dan menanyakan tentang *handphone* tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone* tersebut dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut sudah diamankan di tempat jual beli *handphone* bekas;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi anggota Polsek Banda Sakti. Tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banda Sakti menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti berupa *handphone* tersebut;
- Bahwa harga pasaran *handphone* tersebut bila dijual dalam keadaan lengkap seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut karena Saksi tidak mau terlibat dalam tindak pidana penadahan barang hasil pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat jual beli *handphone* di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat ada melihat seorang pencuri keluar dan turun dari lantai dua kamar kos ditempat Bunda Terdakwa di Jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Terdakwa mengejanya, pencuri tersebut melarikan diri dan Terdakwa melihat ada *handphone* tersebut terjatuh di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke tempat jual beli *handphone* di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan meminta untuk menginstal *handphone* tersebut denan maksud menggunakannya sendiri;
- Bahwa saat ditanyakan kotak *handphone* tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut tidak ada kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap *handphone* tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berada di tempat jual beli *handphone* tersebut datang polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78;
2. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A78;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 214/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 5 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/56/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat jual beli *handphone* di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebelumnya saat hendak tidur Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengecek *handphone* miliknya. Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** terbangun dari tidur dikarenakan harus berangkat ke sekolah, Ia melihat bahwa *handphone* yang dicas sudah tidak ada lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** menemui Ibu Kos meminta untuk menghubungi nomor *handphone* miliknya yang telah tidak ada lagi tersebut, namun setelah dicoba untuk dihubungi *handphone* tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa selanjutnya Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** meminta bantuan Ibu Kos untuk menghubungi nomor Kakaknya yang bernama **SITI AISYAH** yang mana Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengatakan kepada Kakaknya tersebut bahwa *handphone* milik Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** telah hilang dicuri di kamar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melihat ada melihat seorang pencuri keluar dan turun dari lantai dua kamar kos ditempat Bunda Terdakwa di Jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Terdakwa mengejanya, pencuri tersebut melarikan diri dan Terdakwa melihat ada *handphone* tersebut terjatuh di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** berjual beli *handphone* second di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe meminta untuk diinstal ulang *handphone* 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A78 yang mana setelah itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menanyakan kepada Terdakwa, Ia mengatakan bahwa *handphone* tersebut Ia beli sendiri dan mau dijualnya dan mengatakan bahwa kotak *handphone* tersebut tidak ada. Kemudian untuk mengulur waktu Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** mencoba membuka *handphone* tersebut dan melihat pesan yang berisikan '*handphone* Ini Hilang Dicuri Jika Ada Yang Menemukan Tolong Dikembalikan';
- Bahwa Selanjutnya Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menghubungi nomor *handphone* yang tertera di layar *handphone* dan menanyakan tentang *handphone* tersebut menggunakan *handphone* tersebut dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut sudah diamankan di tempat jual beli *handphone* bekas;
- Bahwa selanjutnya Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menghubungi anggota Polsek Banda Sakti. Tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banda Sakti menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti berupa *handphone* tersebut;
- Bahwa saat *handphone* Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** hilang, pintu kamar kos tidak dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci;
- Bahwa tidak ditemukan jejak pencuri di kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual *handphone* milik Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** karena pemilik konter *handphone* pada saat membuka *handphone* melihat ada notifikasi bahwa *handphone* telah dicuri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A78 yang diajukan ke

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 214/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 5 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/56/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku bernama **MAULANA RAHIM BIN (ALM) SYAMSUDDIN NAFI**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya saat hendak tidur Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengemas 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 miliknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** terbangun dari tidur dikarenakan harus berangkat ke sekolah, Ia melihat bahwa *handphone* yang dicas sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** menemui Ibu Kos meminta untuk menghubungi nomor *handphone* miliknya yang telah tidak ada lagi tersebut, namun setelah dicoba untuk dihubungi *handphone* tersebut sudah tidak aktif.. Selanjutnya Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** meminta bantuan Ibu Kos untuk menghubungi nomor Kakaknya yang bernama **SITI AISYAH** yang mana Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengatakan kepada Kakaknya tersebut bahwa *handphone* milik Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** telah hilang dicuri di kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa melihat ada melihat seorang pencuri keluar dan turun dari lantai dua kamar kos ditempat Bunda Terdakwa di Jalan Listrik Dusun PLN Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Saat Terdakwa mengejanya, pencuri tersebut melarikan diri dan Terdakwa melihat ada *handphone* tersebut terjatuh di pinggir jalan, kemudian Terdakwa



mengambilnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** berjual beli *handphone* second di Pasar Los Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe meminta untuk diinstal ulang *handphone* 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A78 yang mana setelah itu hendak dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Saat Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menanyakan kepada Terdakwa, Ia mengatakan bahwa *handphone* tersebut Ia beli sendiri dan mau dijualnya dan mengatakan bahwa kotak *handphone* tersebut tidak ada. Kemudian untuk mengulur waktu Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** mencoba membuka *handphone* tersebut dan melihat pesan yang berisikan '*handphone* Ini Hilang Dicuri Jika Ada Yang Menemukan Tolong Dikembalikan'. Selanjutnya Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menghubungi nomor *handphone* yang tertera di layar *handphone* dan menanyakan tentang *handphone* tersebut menggunakan *handphone* tersebut dan mengatakan bahwa *handphone* tersebut sudah diamankan di tempat jual beli *handphone* bekas. Selanjutnya Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI** menghubungi anggota Polsek Banda Sakti. Tidak berapa lama datang anggota polisi Polsek Banda Sakti menangkap Terdakwa dan membawa barang bukti berupa *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saat *handphone* milik Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** hilang, pintu kamar kos tidak dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci dan tidak ditemukan jejak pencuri di kosan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS** mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa menguasai suatu barang bukan miliknya yang ia ketahui sebagai barang hasil pencurian, kemudian Terdakwa bermaksud untuk menjualnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mendatangi konter *handphone* milik Saksi **NIKI RAMDHANI BIN TEUKU MULYADI**. Sehingga berdasarkan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78 dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A78 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 214/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 5 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/56/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 27 September 2023 dari Terdakwa dan merupakan barang milik Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **SATRIO DARMAWAN BIN JOHANIS**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Rahim Bin (Alm) Syamsuddin Nafi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Maulana Rahim Bin (Alm) Syamsuddin Nafi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO A78;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk OPPO A78Dikembalikan kepada Saksi **Satrio Darmawan Bin Johanis**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, **KHALID, Amd., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **RENY WIDAYANTI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

KHALID, Amd., S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., S.Pd.I., M.H.